



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2022/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Padeli Gandia als Jo Bin Hartono
2. Tempat lahir : Nipah Panjang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/20 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 05 Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa Padeli Gandia als Jo Bin Hartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 30/Pen.Pid/2022/PN Tjt tanggal 26 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2022/PN Tjt tanggal 26 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PADELI GANDIA Als JO Bin HARTONO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa PADELI GANDIA Als JO Bin HARTONO dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal gunung merk EIGER berwarna hitam Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y15 berwarna biru.Dikembalikan kepada Saksi WASLI Bin MAHAT MALIK.
4. Menetapkan agar Terdakwa PADELI GANDIA Als JO Bin HARTONO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa PADELI GANDIA Als JO Bin HARTONO bersama Sdr.WAHYU (DPO) pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya masih dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Jalan Orang Kayo Hitam RT.06/RW.03 Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur atau setidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya, dengan jalan membongkar, memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu" yang dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 02.00 wib di depan pos ronda yang berlokasi di Jalan Orang Kayo Hitam, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama WAHYU (DPO) kemudian WAHYU (DPO) menagih hutang kepada Terdakwa berkata "mana hutang itu ?" kemudian Terdakwa menjawab "sabarlah dulu, aku kelaut rugi terus" kemudian WAHYU (DPO) berkata "aku tidak mau tau, pokoknya kau cari malam ini" dan Terdakwa menjawab "iya lah" lalu WAHYU (DPO) berkata "kalau tidak kita maling saja" dan Terdakwa menjawab "kalau kau mau ayolah tapi jangan disini" dan selanjutnya Terdakwa bersama WAHYU (DPO) pergi menuju rumah yang pada saat itu belum tau rumah yang menjadi target mereka pada malam itu;

Bahwa sesampainya di depan rumah yang ditempati Saksi korban WASLI Alias LI Bin MAHAT MALIK lalu WAHYU (DPO) berjaga-jaga di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah Saksi korban, sementara Terdakwa masuk lewat rumah bagian belakang dengan cara memanjat pagar seng dapur kemudian turun ke ruang dapur korban selanjutnya Terdakwa membuka kunci pintu pembatas antara pintu dapur dan ruang tamu yang terbuat dari kayu dengan cara Terdakwa menekan bagian daun pintu menggunakan tangan kanan antar sela-sela kusen kemudian Terdakwa mengambil lidi bekas bakso bakar (Daftar Pencarian Barang) yang ada di sekitar dapur korban kemudian Terdakwa menggerakkan palang kayu pengunci tersebut dengan lidi bekas bakso bakar (Daftar Pencarian Barang), lalu setelah bergeser Terdakwa memasukkan jari kelingking kiri di sela-sela kusen dan daun pintu hingga akhirnya terbuka;

Bahwa setelah berada didalam rumah yang dihuni Saksi korban, Terdakwa melihat diatas speaker atau alat pengeras suara ada sebuah Handphone yang sedang dilakukan pengisian baterai. Saat yang bersamaan Terdakwa juga melihat ada beberapa orang yang sedang tidur yang tidak jauh dengan jarak Terdakwa melihat sebuah Handphone tersebut. Terdakwa secara pelan-pelan mengambil Handphone yang Terdakwa lihat lalu keluar dengan cara memanjat pagar seng dapur rumah yang dihuni Saksi korban. Selanjutnya Terdakwa dan WAHYU (DPO) segera pergi meninggalkan lokasi tersebut dan membawa Handphone yang telah diambil dari dalam rumah korban;

Bahwa adapun handphone yang diambil Terdakwa yakni Handphone merk VIVO Y15 berwarna biru beserta kartu seluler didalamnya yang merupakan milik Saksi WASLI Alias LI Bin MAHAT MALIK;

Bahwa Terdakwa mengambil Handphone VIVO Y15 berwarna biru milik Saksi WASLI Alias LI Bin MAHAT MALIK untuk membayar hutang sabu kepada WAHYU (DPO) sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama WAHYU (DPO) mengambil handphone tidak atas kehendak atau persetujuan dari Saksi WASLI Alias LI Bin MAHAT MALIK;

Bahwa Terdakwa telah memasuki rumah yang dihuni Saksi WASLI Alias LI Bin MAHAT MALIK dengan jalan membongkar, memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu sehingga beberapa bagian rumah yang ditempati Saksi WASLI Alias LI Bin MAHAT MALIK tersebut menjadi rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama WAHYU(DPO), Saksi WASLI Alias LI Bin MAHAT MALIK mengalami kerugian sekitar Rp.2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa PADELI GANDIA Als JO Bin HARTONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa PADELI GANDIA Als JO Bin HARTONO pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya masih dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Jalan Orang Kayo hitam RT.06/RW.03 Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur atau setidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 02.00 wib di depan pos ronda yang berlokasi di Jalan Orang Kayo Hitam, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama WAHYU (DPO) kemudian WAHYU (DPO) menagih hutang kepada Terdakwa berkata "mana hutang itu ?" kemudian Terdakwa menjawab "sabarlah dulu, aku ke laut rugi terus" kemudian WAHYU (DPO) berkata "aku tidak mau tau, pokoknya kau cari malam ini" dan Terdakwa menjawab "iya lah" lalu WAHYU (DPO) berkata "kalau tidak kita maling saja" dan Terdakwa menjawab "kalau kau mau ayolah tapi jangan disini" dan selanjutnya Terdakwa bersama WAHYU (DPO) pergi menuju rumah yang pada saat itu belum tau rumah yang menjadi target mereka pada malam itu;

Bahwa sesampainya didepan rumah yang ditempati Saksi korban WASLI Alias LI Bin MAHAT MALIK lalu WAHYU (DPO) berjaga-jaga di depan rumah Saksi korban, sementara Terdakwa masuk lewat rumah bagian belakang dengan cara memanjat pagar seng dapur kemudian turun ke ruang



dapur korban selanjutnya Terdakwa membuka kunci pintu pembatas antara pintu dapur dan ruang tamu yang terbuat dari kayu dengan cara Terdakwa menekan bagian daun pintu menggunakan tangan kanan antarsela-sela kusen kemudian Terdakwa mengambil lidi bekas bakso bakar (Daftar Pencarian Barang) yang ada di sekitar dapur korban kemudian Terdakwa menggerakkan palang kayu pengunci tersebut dengan lidi bekas bakso bakar (Daftar Pencarian Barang), lalu setelah bergeser Terdakwa memasukkan jari kelingking kiri di sela-sela kusen dan daun pintu hingga akhirnya terbuka;

Bahwa setelah berada didalam rumah yang dihuni Saksi korban, Terdakwa melihat diatas speaker atau alat pengeras suara ada sebuah Handphone yang sedang dilakukan pengisian baterai. Saat yang bersamaan Terdakwa juga melihat ada beberapa orang yang sedang tidur yang tidak jauh dengan jarak Terdakwa melihat sebuah Handphone tersebut. Terdakwa secara pelan-pelan mengambil Handphone yang Terdakwa lihat lalu keluar dengan cara memanjat pagar seng dapur rumah yang dihuni Saksi korban. Selanjutnya Terdakwa dan WAHYU (DPO) segera pergi meninggalkan lokasi tersebut dan membawa Handphone yang telah diambil dari dalam rumah korban;

Bahwa adapun handphone yang diambil Terdakwa yakni Handphone merk VIVO Y15 berwarna biru beserta kartu seluler didalamnya yang merupakan milik Saksi WASLI Alias LI Bin MAHAT MALIK;

Bahwa Terdakwa mengambil Handphone VIVO Y15 berwarna biru milik Saksi WASLI Alias LI Bin MAHAT MALIK untuk membayar hutang sabu kepada WAHYU (DPO) sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama WAHYU (DPO) mengambil handphone tidak atas kehendak atau persetujuan dari Saksi WASLI Alias LI Bin MAHAT MALIK;

Bahwa Terdakwa telah memasuki rumah yang dihuni Saksi WASLI Alias LI Bin MAHAT MALIK dengan jalan membongkar, memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu sehingga beberapa bagian rumah yang ditempati Saksi WASLI Alias LI Bin MAHAT MALIK tersebut menjadi rusak;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama WAHYU (DPO), Saksi WASLI Alias LI Bin MAHAT MALIK mengalami kerugian sekitar Rp.2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa PADELI GANDIA Als JO Bin HARTONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdi Negara Bin Samsul Bahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan terkait masalah pengambilan, adapun pengambilan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 03.00 WIB yang beralamat di Jalan Orang Kayo Hitam RT.06 RW.03 Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa yang melakukan pengambilan adalah Terdakwa sedangkan korban adalah Wasli Alias Li Bin Mahat Alik;
 - Bahwa saksi mengetahui karena pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 Anggota Polsek Nipah Panjang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Padeli dan pada hari tersebut saksi yang melaksanakan piket penjagaan di Polsek Nipah Panjang;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Type Y15 warna Biru;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan bersama temannya bernama Wahyu;
 - Bahwa Wahyu menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Wasli Alias Li Bin Mahat Malik yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Peristiwa pengambilan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 03.00 wib dirumah kontrakan tempat saksi tinggal yang beralamat di Jalan Orang Kayo Hitam RT.06/RW.03 Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut awalnya saksi tidak mengetahuinya namun setelah diberitahu oleh adik pemilik rumah kontrakan bernama iif bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa Barang yang hilang diambil oleh Terdakwa yaitu Handphone merk VIVO tipe Y15 berwarna biru.;
- Bahwa Saksi meletakkan handphone milik saksi tersebut diatas speaker yang terletak diruang tengah sambil di charger;
- Bahwa yang tinggal dirumah kontrakan tersebut yakni saksi, bos Kristanto Alias Kris Bin Pepen Supendi, Yogi Prasetyo Bin Yatno dan karyawan lainnya dan didalam rumah tersebut karyawan bekerja sebagai sales atau penjual alat-alat dapur;
- Bahwa awalnya saksi Kristanto Alias Kris Bin Pepen Supendi terbangun dari tidur pada pukul 04.00 wib untuk buang air kecil dan saat itu Kristanto melihat di dinding kamarnya terdapat lubang yang sebelumnya tidak ada, lalu Kristanto menuju ke belakang rumah untuk buang air kecil tersebut dan ternyata pintu belakang rumah telah terbuka serta ventilasi diatas pintu belakang rumah telah terlepas. Kemudian Kristanto membangunkan karyawannya yang ada didalam rumah kontrakan tersebut untuk mengecek barangnya masing-masing dan saat saksi mengecek handphone milik saksi merk VIVO tipe Y15 berwarna biru yang dicharger diatas speaker diruang tengah ternyata tidak ada atau hilang diambil;
- Bahwa jarak saksi tidur dengan hanphone tersebut kurang lebih 5 (lima) meter dan saksi tidur diruang tengah dan tidak jauh dengan posisi handphone milik saksi;
- Bahwa tidak ada mendengar suara yang mencurigakan karna pada malam hari dan kalau malam biasanya lampu diruang tengah tersebut dipadamkan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi pelaku tersebut masuk melalui pintu belakang rumah karena setelah saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut pintu belakang rumah telah terbuka;
 - Bahwa Terdakwa merusak ventilasi yang terbuat dari kayu dan ventilasi tersebut terletak diatas pintu belakang rumah serta terpaku namun setelah peristiwa pencurian tersebut ventilasi belakang rumah sudah tidak utuh lagi atau hanya terpaku sebelah sehingga tangan pelaku bisa masuk melalui ventilasi yang tidak terpaku tersebut;
 - Bahwa menurut sepengetahuan saksi yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa karena iif yang merupakan adik pemilik kontrakan mengetahui sepasang sandal gunung warna hitam merk EIGER yang diduga milik Terdakwa karena dari sandal tersebut Terdakwa pernah menjadi anak buah iif saat bekerja sebagai nelayan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin mengambil handphone saksi;
 - Bahwa Kerugian yang saksi alami kurang lebih sebesar Rp.2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Kristanto Alias Kris Bin Pepen Supendi (Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Peristiwa pengambilan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 03.00 wib dirumah kontrakan tempat saksi tinggal yang beralamat di Jalan Orang Kayo Hitam RT.06/RW.03 Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 - Bahwa yang melakukan pengambilan tersebut awalnya saksi tidak mengetahuinya namun setelah diberitahu oleh adik pemilik rumah kontrakan bernama iif bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Wasli Bin Mahat Malik;
 - Bahwa Barang yang hilang diambil oleh Terdakwa yaitu handphone merk VIVO tipe Y15 berwarna biru milik saksi Wasli;
 - Bahwa awalnya saksi terbangun dari tidur sekira pada pukul 04.00 wib untuk buang air kecil dan saat itu saksi melihat di dinding kamar terdapat lubang yang sebelumnya tidak ada, lalu saksi menuju ke belakang rumah untuk buang air kecil tersebut dan ternyata pintu belakang rumah telah terbuka

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



serta ventilasi diatas pintu belakang rumah telah terlepas. Kemudian saksi membangunkan karyawan saksi yang ada didalam rumah kontrakan tersebut untuk mengecek barangnya masing-masing dan barang milik saksi Wasli berupa handphone merk VIVO tipe Y15 berwarna biru tidak ada ditemukan ditempat saat dicharger;

- Bahwa yang tinggal dirumah kontrakan tersebut yakni saksi, saksi Wasli, saksi Yogi Prasetyo dan karyawan lainnya dan didalam rumah tersebut karyawan bekerja sebagai sales atau penjual alat-alat dapur;
- Bahwa setelah saksi mengetahui handphone saksi Wasli telah hilang selanjutnya saksi bersama karyawan lainnya mengelilingi rumah kontrakan tersebut dan saksi WASLI menemukan sepasang sandal warna hitam merk EIGER disamping rumah yang diduga milik Terdakwa serta saksi juga bertanya kepada tetangga sekitar rumah menanyakan apakah ada yang melihat orang mencuri ditempat kontrakan saksi;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah karena setelah saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut pintu belakang rumah telah terbuka;
- Bahwa Terdakwa merusak ventilasi yang terbuat dari kayu dan ventilasi tersebut terletak diatas pintu belakang rumah serta terpaku namun setelah peristiwa pencurian tersebut ventilasi belakang rumah sudah tidak utuh lagi atau hanya terpaku sebelah sehingga tangan pelaku bisa melalui ventilasi yang tidak terpaku tersebut;
- Bahwa Kerugian yang saksi Wasli alami kurang lebih sebesar Rp.2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 Handphone merk Vivo Y15 Warna biru;
- Bahwa Pengambilan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 03.00 WIB, di dalam rumah yang beralamat di Jln. Orang Kayo Hitam RT. 06 RW. 03 Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Wahyu;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB didepas Ronda di Jln Orang Kayo Hitam Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa Wahyu kemudian Wahyu menagih hutang, dan karena Terdakwa belum mempunyai uang akan tetapi teman Terdakwa tetap menagih juga ahirnya Terdakwa dan Wahyu berjalan kaki menuju rumah korban untuk mengambil barang;
- Bahwa pada waktu itu teman Terdakwa Wahyu (DPO) menunggu di jalan didepan rumah korban dengan maksud mengamati keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa masuk lewat pintu belakang dengan memanjat pagar seng dapur kemudian turun langsung kedapur selanjutnya Terdakwa membuka pintu pembatas antara dapur dan ruang tamu dengan mencongkel kunci pintu yang terbuat dengan kayu dengan lidi bakso bakar dan setelah pintu terbuka Terdakwa lihat diatas sepeker ada sebuah Handphone yang sedang di charger kemudian Terdakwa ambil dengan cara merangkak dan hanya badan Terdakwa yang masuk ketempat ruang tamu korban dan Terdakwa lihat ada beberapa orang yang sedang tidur setelah Terdakwa ambil Handphone tersebut Terdakwa keluar dengan cara memanjat pagar seng dapur karena pintu belakang tidak bisa terbuka;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil HP tersebut, Terdakwa memberikannya kepada Wahyu sebagai bentuk pembayaran hutang Terdakwa pada Wahyu;
- Bahwa yang memiliki ide mengambil HP tersebut adalah Wahyu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pasang Sandal Gunung warna hitam Merek Eiger;
2. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y 15 warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Vivo Y 15 warna Biru pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 03.00 WIB, di dalam rumah kontrakan saksi Wasli Alias Li Bin Mahat Malik yang beralamat di Jln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Kayo Hitam RT. 06 RW. 03 Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB didepas Ronda di Jalan Orang Kayo Hitam Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa Wahyu kemudian Wahyu menagih hutang, oleh karena Terdakwa belum mempunyai uang maka Terdakwa belum membayarnya, akan tetapi teman Terdakwa tetap menagih juga ahirnya Terdakwa dan Wahyu berjalan kaki menuju rumah korban untuk mengambil barang;
- Bahwa pada waktu itu teman Terdakwa Wahyu (DPO) menunggu di jalan didepan rumah korban dengan maksud mengamati keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa masuk lewat ventilasi pintu belakang dengan memanjat pagar seng dapur kemudian turun langsung kedapur selanjutnya Terdakwa membuka pintu pembatas antara dapur dan ruang tamu dengan mencongkel kunci pintu yang terbuat dengan kayu dengan lidi bakso bakar dan setelah pintu terbuka Terdakwa lihat diatas sepeker ada sebuah Handphone yang sedang di charger kemudian Terdakwa ambil dengan cara merangkak dan hanya badan Terdakwa yang masuk ketempat ruang tamu korban dan Terdakwa lihat ada beberapa orang yang sedang tidur setelah Terdakwa ambil Handphone tersebut Terdakwa keluar dengan cara memanjat pagar seng dapur;
- Bahwa Kerugian yang saksi Wasli alami kurang lebih sebesar Rp.2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa telah dihadirkan sebagai terdakwa seseorang bernama Padeli Gandia als Jo Bin Hartono sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, yang tersirat didalamnya terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata orang lain tersebut;



Menimbang, bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besar dapat dibagi tiga, yaitu :

- a. Mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindah barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran ;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaan atau setidaknya orang menyangka demikian ;
(Tindak Pidana Di KUHP berikut Uraiannya ; S.R. Sianturi, S.H.; Alumni Jakarta ; hlm 592) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam delik ini adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum dimana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) buah HP merk Vivo Y 15 warna Biru pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 03.00 WIB, di dalam rumah kontrakan saksi Wasli Alias Li Bin Mahat Malik yang beralamat di Jln. Orang Kayo Hitam RT. 06 RW. 03 Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bahwa Awalnya pada hari kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB didepan Ronda di Jlan Orang Kayo Hitam Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa Wahyu kemudian Wahyu menagih hutang, oleh karena Terdakwa belum mempunyai uang maka Terdakwa belum membayarnya, akan tetapi teman Terdakwa tetap menagih juga ahirnya Terdakwa dan Wahyu berjalan kaki menuju rumah korban untuk mencuri barang berupa HP milik saksi Wasli, adapun pada waktu itu teman Terdakwa Wahyu (DPO) menunggu di jalan didepan rumah korban. Bahwa Kerugian yang saksi alami kurang lebih sebesar Rp.2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan



keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian terungkap bahwa HP merk Vivo Y 15 warna Biru milik saksi Wasli Alias Li Bin Mahat Malik tanpa seizin saksi Wasli, dengan nilai kerugian yang saksi alami kurang lebih sebesar Rp.2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah yang ada penghuninya bukan rumah kosong, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batasan yang jelas seperti pagar besi, pagar hidup atau selokan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) buah HP merk Vivo Y 15 warna Biru pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 03.00 WIB, di dalam rumah kontrakan saksi Wasli Alias Li Bin Mahat Malik yang beralamat di Jln. Orang Kayo Hitam RT. 06 RW. 03 Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kemudian Terdakwa dan Wahyu berjalan kaki menuju rumah korban untuk mencuri barang berupa HP milik saksi Wasli, adapun pada waktu itu teman Terdakwa Wahyu (DPO) menunggu di jalan didepan rumah korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini berarti telah ada kerjasama antara terdakwa dengan yang lainnya, sehingga terjadi suatu perbuatan pidana. Dengan demikian kita melihat pada perbuatan Terdakwa ada hubungan dan sebagai satu kesatuan dengan perbuatan orang lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) buah HP merk Vivo Y 15 warna Biru pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 03.00 WIB, di dalam rumah kontrakan saksi Wasli Alias Li Bin Mahat Malik yang beralamat di Jln. Orang Kayo Hitam RT. 06 RW. 03 Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB didepas



Ronda di Jln Orang Kayo Hitam Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa Wahyu kemudian Wahyu menagih hutang, oleh karena Terdakwa belum mempunyai uang maka Terdakwa belum membayarnya, akan tetapi teman Terdakwa tetap menagih juga ahirnya Terdakwa dan Wahyu berjalan kaki menuju rumah korban untuk mencuri barang berupa HP milik saksi Wasli, adapun pada waktu itu teman Terdakwa Wahyu (DPO) menunggu di jalan didepan rumah korban dengan maksud mengamati keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) buah HP merk Vivo Y 15 warna Biru pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 03.00 WIB, di dalam rumah kontrakan saksi Wasli Alias Li Bin Mahat Malik yang beralamat di Jln. Orang Kayo Hitam RT. 06 RW. 03 Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB didepas Ronda di Jln Orang Kayo Hitam Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa Wahyu kemudian Wahyu menagih hutang, oleh karena Terdakwa belum mempunyai uang maka Terdakwa belum membayarnya, akan tetapi teman Terdakwa tetap menagih juga ahirnya Terdakwa dan Wahyu berjalan kaki menuju rumah korban untuk mencuri barang;

Bahwa pada waktu itu teman Terdakwa Wahyu (DPO) menunggu di jalan didepan rumah korban sedangkan Terdakwa masuk lewat ventilasi pintu belakang dengan memanjat pagar seng dapur kemudian turun langsung kedapur selanjutnya Terdakwa membuka pintu pembatas antara dapur dan ruang tamu dengan mencongkel kunci pintu yang terbuat dengan kayu dengan lidi bakso bakar dan setelah pintu terbuka Terdakwa lihat diatas sepeker ada sebuah Handphone yang sedang di charger kemudian Terdakwa ambil dengan cara merangkak dan hanya badan Terdakwa yang masuk ketempat ruang tamu korban dan Terdakwa lihat ada beberapa orang yang sedang tidur setelah Terdakwa ambil Handphone tersebut Terdakwa keluar dengan cara memanjat pagar seng dapur;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas. Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (*sentencing atau straffoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa mengingat asas "tidak pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan", maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;



Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pidana adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pidana merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidana menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa karena sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Muara Sabak, maka Majelis Hakim tidak perlu menetapkan Terdakwa agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHAP menentukan, bahwa dalam hal putusan pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang Sandal Gunung warna hitam Merek Eiger yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y 15 warna Biru, oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Wasli Alias Li Bin Mahat Malik, maka dikembalikan kepada saksi Wasli Alias Li Bin Mahat Malik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 KUHP, hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pidana, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah "keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa "dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa";

Keadaan Yang Memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Padeli Gandia als Jo Bin Hartono, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Padeli Gandia als Jo Bin Hartono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang sandal gunung merk EIGER berwarna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y15 berwarna biru.
Dikembalikan kepada Saksi WASLI Bin MAHAT MALIK.
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Jum`at, tanggal 24 Juni 2022, oleh kami, Adji Prakoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tatok Musianto, S.H. , Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mutmainah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Bayu Abdurrohman, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatok Musianto, S.H.

Adji Prakoso, S.H.

Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mutmainah, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Tjt